

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 96/KEP/BSN/4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya genetik pertanian, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-175/KL.230/N/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, Hal Usulan Pembentukan Komite Teknis Pengelolaan SDGP dan Usulan PNPS Pengelolaan Bank Gen Lapangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian, mempunyai tugas:

- a. tindak lanjut PNPS yang ditetapkan oleh BSN, termasuk menetapkan konseptor RSNI dan apabila diperlukan dapat menetapkan Kelompok Kerja perumusan SNI;
- b. kaji ulang SNI sesuai dengan penugasan dari BSN;
- c. penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait perumusan Standar Internasional;
- d. penyusunan laporan tahunan kinerja Komite Teknis, yang mencakup evaluasi program kerja dan

keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis; dan

- e. tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka perumusan Standar nasional dan/atau Standar Internasional sesuai dengan kepentingan nasional.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan oleh anggota Komite Teknis.
- KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian.

- KETUJUH** : Sekretariat Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 - b. menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
 - c. menetapkan editor RSNI;
 - d. menetapkan konseptor RSNI;
 - e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
 - f. menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
 - g. memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap rancangan Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan
 - h. menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis.
- KEDELAPAN** : Menetapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai Sekretariat Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian.

- KESEMBILAN : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian memimpin Sekretariat Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 96/KEP/BSN/4/2023

TENTANG :

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-21
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan
Nomor	Nama			
65-21	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian	Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian merumuskan standar terkait pengelolaan sumber daya genetik pertanian (SDGP), yang meliputi kegiatan pencarian dan pengumpulan, akuisisi, koleksi dengan memelihara (konservasi) SDGP dalam bentuk materi genetik beserta informasinya, identifikasi, karakterisasi dan evaluasi, dokumentasi, distribusi, serta pemanfaatannya oleh pengguna internal maupun stakeholder eksternal.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, Jl. Tentara Pelajar 3A Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, 16111 Telepon 0251 8337975 Fax 0251 8338820	ICS 65.020.01 Pertanian dan kehutanan secara umum ICS 65.020.99 Standar lainnya yang berkaitan dengan pertanian dan kehutanan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD